



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

Jln. Dr. Cipto Mangunkusumo Kampus Gunung Lipan P.O. Box. 1341
Telp. (0541) 260588 (PABX) - 260553 - 260485 Fax. 260355 Samarinda 75131
E-mail : humas@polnes.ac.id

PERATURAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA
NOMOR : 100a/PL7/KP/2017

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SAMRINDA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi secara transparan, efektif dan efisien, akuntable, dan dapat bertanggungjawab serta meningkatkan pelayanan publik di Lingkungan Politeknik Negeri Samarinda ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Tentang Standar Pelayanan Publik Politeknik Negeri Samarinda .
- Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Ketebukaan Informasi Publik ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik ;
3. Undang –undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan ;
4. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Ketebukaan Informasi Publik ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PerguruanTinggi ;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemenristekdikti.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 161/O/2004 tentang Statuta Politeknik Negeri Samarinda ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 132/O/2002 Tahun 2002 tentang OTK Politeknik Negeri Samarinda ;
6. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Samarinda Nomor 832/PL7/TU/2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA
- Pertama : Menetapkan Peraturan Standar Pelayanan Publik Politeknik Negeri Samarinda sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini .
- Kedua : Dalam pelaksanaan Peraturan Standar Pelayanan Publik ini, wajib di lakukan seluruh citivitas akademika Politeknik Negeri Samarinda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku pada setiap standar pelayanan publik.
- Ketiga : Biaya yang timbul dalam surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Politeknik Negeri Samarinda Tahun Anggaran 2017;
- Keempat : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 03 Januari 2017
Direktur,

H. Ibayasjd, M.Sc.
NIP. 19590303198903 1 002

Lampiran 1

Peraturan Direktur Tentang Standar Pelayanan Publik Politeknik Negeri Samarinda
Nomor : 100a /PL7/KP/2017
Tanggal : 03 Januari 2017

**DAFTAR STANDAR PELAYANAN PUBLIK
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA**

1. Layanan penerimaan mahasiswa baru -PMDK-PN
2. Layanan penerimaan mahasiswa baru –Bidikmisi
3. Layanan penerimaan mahasiswa baru –UMPN
4. Layanan penerimaan mahasiswa baru- non reguler
5. Layanan registrasi mahasiswa baru (daftar ulang)
6. Layanan herregistrasi dan update data mahasiswa
7. Layanan surat keterangan aktif kuliah kembali (setelah cuti)
8. Layanan surat keterangan cuti akademik
9. Layanan surat keterangan Pindah Perguruan Tinggi
10. Layanan Legalisasi Dokumen
11. Layanan surat keterangan Pernah Kuliah
12. Layanan Surat Pengantar PKL/Magang
13. Layanan Surat dispensasi Mahasiswa
14. Layanan Surat Ijin Mahasiswa
15. Layanan Surat Keterangan Aktif Kuliah Mahasiswa
16. Layanan Surat Keterangan Lulus
17. Layanan Pengambilan Transkrip Akademik
18. Layanan Permohonan permintaan data
19. Layanan Permohonan Beasiswa Mahasiswa
20. Layanan Pergantian KTM rusak dan hilang
21. Layanan Pengantar Klim Asuransi



Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 03 Januari 2017

Direktur,

Ir. Ibayasid, M.Sc.
NIP. 19590303198903 1 002